



Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Regulasi Perwakafan Di Indonesia

Muhammad Ryas Fatiha Kesuma¹, Suhairi Yusuf²

¹ Raden Intan State Islamic University Lampung, Indonesia E-mail: muhammadryas99@gmail.com, suhairi@metrounic.ac.id

Abstract: In Indonesia, waqf has become one of the main tools for empowering society, both in creating land, buildings and other productive assets. In terms of waqf regulations, management of waqf assets is a very important aspect, because it requires a clear legal basis to ensure maximum utilization. The research method applied is literature study (library research), with the main data source obtained through systematic search and analysis of scientific works, books, as well as articles and journals related to waqf regulations in Indonesia. The findings from this research show that waqf regulations in Indonesia play an important role in improving community welfare and supporting social and religious development. The Indonesian Waqf Board (BWI) has an important role in managing and supervising waqf in this country through guidance, regulation and supervision carried out by BWI. However, in waqf management, there are still big challenges such as low public awareness regarding the importance of productive waqf, and the need for more optimal management and utilization of waqf assets.

Keywords: Indonesian Waqf Board; Regulations; Waqf Assets

Pendahuluan

Wakaf adalah sebuah konsep dalam agama Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan memajukan peradaban. Perkembangan peradaban Islam di masa lalu tidak dapat dipisahkan dari kontribusi wakaf (Ahmad Riza, 2023). Bahkan, wakaf dapat berfungsi sebagai dana abadi bagi umat yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Trisno & Devita, 2021). Di Indonesia, wakaf telah menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberdayakan umat, baik dalam bentuk lahan, bangunan, maupun aset produktif lainnya. Dalam hal regulasi wakaf, perhatian utama tertuju pada aset wakaf karena pengelolaannya memerlukan landasan hukum yang jelas untuk pemanfaatan yang optimal. Indonesia, dengan populasi mayoritas Muslim, memiliki potensi besar terkait wakaf. Aset wakaf, terutama lahan, dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial, seperti pembangunan masjid, pendidikan, layanan kesehatan, serta program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan pengelolaan aset wakaf yang baik, diperlukan undang-undang yang baik guna mencegah penyalahgunaan dan kepastian hukum yang bisa merugikan umat.

Manajemen dalam pengelolaan wakaf merupakan aspek yang sangat vital dalam ranah perwakafan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dan pertumbuhan aset wakaf

sangat bergantung pada cara pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan dan manajemen wakaf. Dengan demikian, dalam pengelolaan wakaf yang produktif, harus diterapkan sistem manajemen yang profesional (Ahmad, 2023).

Regulasi yang berkaitan dengan wakaf di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan waktu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf menjadi dasar hukum yang penting untuk pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Dalam undang-undang ini, wakaf tidak hanya dipandang sebagai donasi harta untuk tujuan religius, melainkan juga sebagai alat untuk memajukan ekonomi masyarakat. Semua aset wakaf, termasuk tanah, bangunan, atau benda bergerak, mesti dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas, masalah dalam pengelolaan aset wakaf masih sangat signifikan. Beberapa tantangan yang muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf yang produktif, kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf, dan minimnya kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah terkait dengan pengelolaan aset tersebut. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kemajuan aset wakaf sangat terkait dengan regulasi yang dapat mengatasi tantangan ini. Isu yang perlu dianalisis sehubungan dengan strategi pengembangan wakaf produktif adalah kepastian hukum dan undang-undang tentang wakaf. Sangat penting untuk menganalisis dengan teliti relevansi serta peran konteks sosial-politik untuk mencapai tujuan legislasi, serta hubungannya dengan berbagai aktivitas lembaga wakaf. Demikian pula, bagaimana kontribusi struktur politik dalam menciptakan dan meningkatkan sistem hukum yang dapat mendukung pelaksanaan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abdurrahman, 2015).

Aset wakaf pada dasarnya milik masyarakat, dan manfaatnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Dalam pandangan ideal, keberadaan, pengelolaan, serta pengembangan aset wakaf adalah tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh jumlah wakaf yang dikelola, tetapi juga seberapa efektif pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dapat memberikan nilai tambah untuk pengembangan kegiatan produktif serta mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi (Riyanto, 2018). Wakaf berfungsi sebagai alternatif untuk pengembangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data yang ada menunjukkan bahwa tanah wakaf di desa maupun di kota sangat luas. Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan.

Landasan Teori

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak dan uang. Pengelolaan aset wakaf yang efektif dan transparan sangat bergantung pada kerangka regulasi yang kuat. Di Indonesia, regulasi perwakafan terus mengalami penyempurnaan untuk memastikan aset wakaf dapat diberdayakan secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Definisi Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab "waqafa" yang berarti menahan atau berhenti. Dalam terminologi syariah, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan hartanya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang bergerak maupun tidak bergerak untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 1).

Jenis-Jenis Aset Wakaf

Aset wakaf dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: Benda Tidak Bergerak: Meliputi tanah, bangunan, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 16). Benda Bergerak: Meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 16). Wakaf uang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Urgensi Regulasi dalam Perwakafan

Regulasi memiliki peran krusial dalam perwakafan di Indonesia karena beberapa alasan: Legitimasi dan Kepastian Hukum: Memberikan dasar hukum yang kuat bagi praktik perwakafan, melindungi hak-hak wakif, nazhir (pengelola wakaf), dan penerima manfaat. Perlindungan Aset Wakaf: Mencegah penyalahgunaan, penelantaran, atau pengalihan aset wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Optimalisasi Pemanfaatan: Mendorong nazhir untuk mengelola aset wakaf secara produktif dan profesional guna mencapai tujuan wakaf yang maksimal. Akuntabilitas dan Transparansi: Mewajibkan nazhir untuk melaporkan pengelolaan aset wakaf secara berkala, sehingga tercipta akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah. Pengembangan Inovasi: Memfasilitasi pengembangan model wakaf yang inovatif, seperti wakaf produktif dan wakaf uang, untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Regulasi Perwakafan di Indonesia

Pengaturan mengenai wakaf di Indonesia telah melalui beberapa tahapan dan terus disempurnakan. Regulasi utama yang menjadi landasan adalah:

A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang ini merupakan tonggak penting dalam regulasi perwakafan di Indonesia. Beberapa poin penting terkait aset wakaf dalam UU ini adalah: Definisi dan Ruang Lingkup Aset Wakaf: Memperluas jenis aset wakaf yang dapat diwakafkan, termasuk benda bergerak selain uang. Syarat dan Rukun Wakaf: Menjelaskan secara rinci syarat wakif, nazhir, harta wakaf, dan ikrar wakaf. Peran Nazhir: Menetapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Pengawasan Wakaf: Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf oleh nazhir. Penyelesaian Sengketa: Menyediakan kerangka untuk penyelesaian sengketa terkait wakaf.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PP ini merupakan turunan dari UU Wakaf yang mengatur lebih detail teknis pelaksanaan wakaf, terutama terkait: Wakaf Uang: Menjelaskan secara spesifik tata cara wakaf uang, termasuk penerima wakaf uang, pengelolaan, dan penempatan hasilnya. Tata Cara Pendaftaran dan Perubahan Ikrar Wakaf: Memberikan panduan praktis dalam administrasi wakaf. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf: Mendorong nazhir untuk mengelola aset wakaf secara produktif.

C. Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berbagai PMA dan Peraturan BWI dikeluarkan untuk melengkapi dan memperjelas implementasi regulasi di atas. Contohnya terkait tata cara pengelolaan wakaf uang, pedoman akuntansi wakaf, dan standar nazhir. BWI sebagai lembaga negara yang berwenang mengelola wakaf memiliki peran penting dalam membuat regulasi teknis dan memberikan panduan bagi nazhir.

Tantangan dan Prospek Aset Wakaf dalam Regulasi

Meskipun kerangka regulasi wakaf di Indonesia sudah cukup komprehensif, masih terdapat beberapa tantangan: Sosialisasi dan Pemahaman: Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami potensi dan mekanisme wakaf, terutama wakaf produktif dan wakaf uang. Penguatan Kapasitas Nazhir: Tidak semua nazhir memiliki kapasitas profesional dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Pengawasan Efektif: Memastikan pengawasan yang efektif terhadap seluruh aset wakaf di Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar dan tersebar. Adaptasi Terhadap Perkembangan Ekonomi: Regulasi perlu terus beradaptasi dengan perkembangan instrumen keuangan syariah dan inovasi sosial ekonomi.

Namun, dengan kerangka regulasi yang ada dan dukungan dari berbagai pihak, prospek pengembangan aset wakaf di Indonesia sangat cerah. Optimalisasi wakaf produktif dan wakaf uang diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Studi ini menerapkan metode kualitatif untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai tata kelola aset wakaf dalam konteks regulasi perwakafan di Indonesia serta kontribusi kerangka hukum terhadap pengelolaan dan perkembangan wakaf yang berkelanjutan. Metodologi kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis fenomena yang bersifat konseptual dan normatif, serta berupaya memahami hubungan antara norma hukum wakaf dan pelaksanaan regulasi di lapangan. Penelitian ini tergolong dalam kategori deskriptif analitis. Deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep-konsep aset wakaf, peraturan perwakafan di Indonesia, serta dampaknya pada pengelolaan dan pengungkinnnya. Analisis bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara norma-norma hukum dalam regulasi perwakafan dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset wakaf, serta dampaknya terhadap efektivitas wakaf bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber data sekunder mencakup buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dokumen resmi, dan penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai aset wakaf, hukum perwakafan, dan regulasi terkait di Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis teori dan praktik yang telah ada berkenaan dengan topik penelitian. Informasi yang didapat dari studi literatur akan diolah menggunakan metode analisis tematik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami relasi antara berbagai ketentuan dalam regulasi perwakafan dan praktik pengelolaan aset wakaf, dengan tujuan memahami bagaimana kerangka hukum tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan wakaf secara optimal.

Hasil Dan Pembahasan

Aset wakaf merupakan benda yang menjadi subjek wakaf (*mawquf*), yang diberikan oleh individu yang berwakaf (*wakif*) kepada pihak yang mengelola aset wakaf (*nazhir*). Istilah aset wakaf merujuk pada harta atau benda yang diserahkan oleh wakif (pemberi wakaf) kepada nadzir (pengelola wakaf) dengan tujuan untuk digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jenis aset ini bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau objek lain, dan tidak diperkenankan untuk dijual, diwariskan, atau dimiliki secara pribadi. Hasil dari aset ini digunakan untuk aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, atau alasan lain yang membawa manfaat bagi masyarakat, dengan pengelolaan yang harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam rangka perundang-undangan ini, aset wakaf diberi landasan hukum yang kuat, di mana peran pemerintah. Pemerintah berfungsi dalam regulasi mengenai wakaf yang secara resmi mengakui perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3, tertulis bahwa tanah wakaf dilindungi serta diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Perlindungan terhadap aset wakaf juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah. Regulasi ini memperkuat pengaturan sertifikasi tanah untuk wakaf yang telah diumumkan. Setelah menerima jaminan perlindungan dari pemerintah, keberadaan

wakaf mendapatkan pengakuan lebih meningkat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat elemen-elemen substansi dan teknis perwakafan (Abdurrohman Kasdi, 2016).

Harta wakaf yang berfungsi sebagai lembaga sosial dalam Islam sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memajukan ekonomi. Meskipun posisi aset tersebut tidak berubah, potensi hasilnya bisa dipergunakan dengan lebih efektif, tidak hanya terbatas pada penggunaan untuk fasilitas-fasilitas tertentu (Devid F, 2021). Para pakar fiqh memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai definisi wakaf. Berikut ini akan diuraikan pengertian wakaf. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang, menurut hukum, tetap menjadi hak si wakif dengan tujuan untuk digunakan demi kepentingan tertentu, seperti amal. Berdasarkan penjelasan ini, benda yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif, dan semua manfaat yang diperoleh dari wakaf hanya akan dirasakan oleh penerima. Wakif mempunyai kewajiban untuk mendonasikan hasilnya dan tidak diperkenankan untuk menarik kembali doanya, menurut pandangan Mazhab Maliki. Wakaf tidak menghapus status kepemilikan harta yang diwakafkan, tetapi wakaf melarang wakif untuk melakukan tindakan yang dapat memutuskan kepemilikannya.

Setelah proses wakaf dilakukan, menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, harta wakaf tidak lagi menjadi milik wakif. Wakif dilarang untuk membuat perubahan apa pun pada harta wakaf, termasuk menjual, memberi hadiah, atau mewariskannya kepada pihak lain. Sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, wakaf diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset yang dilakukan oleh seseorang yang menyisihkan sebagian dari hak miliknya untuk digunakan dalam berbagai hal, termasuk untuk kepentingan ibadah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa wakaf adalah properti yang dimiliki oleh wakif dan digunakan untuk kepentingan umum. Dasar hukum mengenai aset wakaf, yang mengatur masalah ini di Indonesia, terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan panduan terkait pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan aset wakaf.

Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur aset wakaf di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 1: Mengatur definisi dan ruang lingkup wakaf, di mana wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 2: Mengatur bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah dan uang, yang diperuntukkan bagi kepentingan umat.

Pasal 49: Menjelaskan mengenai pengelolaan aset wakaf yang harus dilakukan oleh nadzir (pengelola wakaf) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan manfaat aset tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi Undang-Undang Wakaf, termasuk pengelolaan, pendataan, dan pembinaan wakaf.

Pasal 8: Mengatur pengelolaan wakaf yang dapat dilakukan oleh nadzir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Pasal 15: Menyebutkan bahwa pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara produktif agar memberikan manfaat yang maksimal untuk umat.

Adapun poin-poin penting dalam regulasi aset wakaf yaitu,

1. Pendaftaran wakaf, Aset wakaf harus didaftarkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum.
2. Nazhir, Pengelolaan aset wakaf harus dilakukan oleh nazhir yang terdaftar dan memenuhi persyaratan.
3. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel, Pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pengembangan aset wakaf, Aset wakaf dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
5. Pengawasan, Pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan instansi terkait

Jenis-jenis aset wakaf dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Aset wakaf mencakup berbagai jenis kekayaan yang dapat diwakafkan demi kepentingan masyarakat, baik dalam bentuk benda maupun tunai. Istilah menahan digunakan, karena manfaat dan hasil dari aset tersebut tidak boleh diakses oleh selain mereka yang berhak menerima wakaf. Berikut adalah beberapa tipe aset wakaf yang sering dikenal:

1. Wakaf Tanah

Tanah wakaf merupakan jenis aset yang paling umum dan sering diberikan. Tanah yang diwakafkan umumnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya. Tanah ini tidak diizinkan untuk dipindah tangankan atau diwariskan, namun bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.

2. Wakaf Bangunan

Bangunan wakaf adalah struktur yang diwakafkan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Ini bisa berupa tempat ibadah, institusi pendidikan, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Pengelolaan bangunan wakaf harus dilakukan oleh nadzir agar tetap memberikan manfaat sesuai dengan maksud wakaf.

3. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah jenis wakaf di mana wakif memberikan uang atau dana dengan tujuan tertentu yang telah ditentukan. Uang yang diwakafkan akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau pemberdayaan masyarakat. Konsep wakaf uang semakin diminati karena memungkinkan individu untuk berwakaf dengan jumlah yang lebih kecil.

4. Wakaf Barang Bergerak

Barang bergerak yang diwakafkan dapat meliputi benda-benda berharga yang tidak tetap, seperti kendaraan, perhiasan, atau alat-alat lain. Walaupun lebih jarang, jenis wakaf ini tetap memberikan kesempatan bagi pemberi wakaf untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang dirancang untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan yang bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Aset yang diwakafkan dalam bentuk produktif dikelola melalui investasi atau usaha yang mampu menghasilkan pendapatan tetap untuk tujuan wakaf. Contohnya termasuk tanah atau bangunan yang disewakan, usaha yang menguntungkan, atau produk yang bisa dijual.

6. Wakaf Non-Produktif

Wakaf non-produktif adalah wakaf yang tidak menghasilkan pendapatan langsung tapi digunakan untuk tujuan sosial atau keagamaan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Aset ini biasanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau fasilitas sosial yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat tanpa keharusan untuk menghasilkan keuntungan.

7. Wakaf Alat dan Peralatan

Wakaf alat dan peralatan adalah wakaf yang terdiri dari alat atau peralatan tertentu yang digunakan untuk kegiatan sosial atau keagamaan, seperti alat musik untuk masjid atau peralatan medis untuk rumah sakit.

Aset wakaf terdiri dari berbagai jenis, mulai dari tanah, bangunan, uang, hingga barang bergerak, serta bentuk yang produktif dan non-produktif. Tipe-tipe aset ini dapat dikelola dengan baik untuk memberikan lebih banyak manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Profil Badan Wakaf Indonesia dan Penerima Wakaf Produktif di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan institusi yang didirikan untuk mengelola serta mengembangkan sistem wakaf di tanah air. BWI memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memberikan bimbingan, pelatihan, dan pengawasan terkait pengelolaan dan pemanfaaa-

tan wakaf, baik yang bersifat produktif maupun non-produktif. Tugas BWI meliputi memastikan wakaf yang ada mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan dan sejalan dengan niat wakif. Selain itu, BWI bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. BWI juga menyusun peraturan berkaitan dengan pengelolaan wakaf, khususnya yang bersifat produktif. Mereka mengkoordinasikan nadzir untuk menjalankan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. BWI juga memberikan pembinaan kepada lembaga dan individu yang terlibat dalam pengelolaan aset wakaf dan memantau pemanfaatan serta pengelolaan aset tersebut. BWI berperan dalam memperkenalkan ide wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk menciptakan pendapatan yang kemudian dialokasikan untuk aktivitas sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Salah satu fungsi utama BWI adalah mendorong pemanfaatan aset wakaf yang produktif, seperti lahan atau properti, dengan tujuan menghasilkan pendapatan yang berguna bagi masyarakat.

Potret aset wakaf di negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand), Negara-negara ASEAN dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, memiliki sistem wakaf yang berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Masing-masing negara mengelola dan memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan umat dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya, ekonomi, dan regulasi setempat. Berikut adalah potret aset wakaf di negara-negara ASEAN tersebut:

1. Singapura

Pengelolaan Aset Wakaf: Singapura memiliki populasi Muslim yang cukup besar, meskipun tidak mayoritas. Wakaf di Singapura diatur dan diawasi oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan Islam di negara tersebut. Wakaf di Singapura cenderung difokuskan pada wakaf uang dan wakaf produktif.

Jenis Aset Wakaf:

Tanah dan Bangunan: Sebagian besar aset wakaf di Singapura berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk keperluan sosial dan keagamaan, seperti masjid, sekolah, dan pusat komunitas.

Wakaf Uang: Singapura juga mengembangkan wakaf uang yang digunakan untuk investasi dan program-program sosial, pendidikan, dan kemanusiaan.

Aset Wakaf Produktif: Investasi dalam bentuk properti dan usaha yang menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai kegiatan sosial dan keagamaan.

Pendekatan dan Regulasi:

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) mengelola wakaf melalui sebuah unit khusus yang disebut Wakaf dan Pengembangan Properti. Singapura memiliki sistem

transparansi yang tinggi dalam pengelolaan wakaf. Aset wakaf dikelola dengan prinsip syariah dan diperuntukkan bagi program sosial serta pembangunan masjid dan fasilitas keagamaan. MUIS memanfaatkan wakaf produktif untuk membiayai infrastruktur keagamaan, seperti masjid yang dapat menghasilkan pendapatan dari sewa tanah atau bangunan.

2. Malaysia

Pengelolaan Aset Wakaf: Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan memiliki sistem wakaf yang relatif maju. Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR) serta Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di setiap negara bagian bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf. Malaysia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengatur wakaf dan telah mengembangkan sistem wakaf produktif yang signifikan.

Jenis Aset Wakaf:

Tanah dan Bangunan: Banyak wakaf di Malaysia yang digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial. Tanah yang diwakafkan digunakan untuk tujuan publik dan sosial, sering kali dikelola oleh badan agama atau lembaga pendidikan.

Wakaf Uang: Malaysia juga semakin mengembangkan wakaf uang yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek wakaf produktif, seperti perumahan bagi orang miskin atau proyek sosial lainnya.

Wakaf Produktif: Aset wakaf yang dikelola secara produktif menjadi tren di Malaysia. Wakaf produktif ini meliputi investasi dalam sektor properti atau usaha yang menghasilkan pendapatan untuk tujuan sosial.

Pendekatan dan Regulasi:

Malaysia memiliki sistem pengelolaan wakaf yang terorganisir dengan baik dan transparan, dengan adanya lembaga yang khusus mengatur wakaf. Wakaf Produktif di Malaysia menjadi penting karena digunakan untuk mengembangkan sumber daya ekonomi umat. Proyek wakaf produktif ini bisa mencakup pengelolaan tanah yang disewakan atau bisnis yang hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di setiap negara bagian di Malaysia mengelola aset wakaf sesuai dengan kebutuhan setempat, dengan pendekatan yang berbasis syariah dan mengutamakan pemberdayaan ekonomi umat.

3. Brunei Darussalam

Pengelolaan Aset Wakaf: Brunei Darussalam, meskipun kecil, memiliki populasi Muslim 100% dan tradisi wakaf yang kuat. Wakaf di Brunei dikelola oleh Jabatan Mufti Kerajaan dan lembaga terkait lainnya. Negara ini memiliki sistem pengelolaan wakaf yang sangat

fokus pada kegiatan sosial dan keagamaan, terutama yang melibatkan masjid dan lembaga pendidikan.

Jenis Aset Wakaf:

Tanah dan Bangunan: Aset wakaf di Brunei umumnya digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Banyak wakaf yang terkait dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

Wakaf Uang: Brunei juga mulai mengembangkan wakaf uang untuk mendanai program-program sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat.

Pendekatan dan Regulasi:

Jabatan Mufti Kerajaan dan lembaga keagamaan lainnya berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan wakaf. Aset wakaf di Brunei dikelola dengan prinsip syariah, dan wakaf produktif mulai diperkenalkan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Negara ini mengutamakan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf dengan tujuan memaksimalkan manfaat sosial dan keagamaan bagi umat Islam.

4. Thailand

Pengelolaan Aset Wakaf: Thailand memiliki populasi Muslim yang signifikan, terutama di wilayah selatan. Pengelolaan wakaf di Thailand tidak sepenuhnya terpusat, tetapi ada beberapa organisasi yang mengawasi wakaf di wilayah Muslim, seperti Majelis Agama Islam Provinsi dan Sahwat Al-Wakaf yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf.

Jenis Aset Wakaf:

Tanah dan Bangunan: Aset wakaf di Thailand sering digunakan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan Islam, dan fasilitas sosial.

Wakaf Uang: Meskipun masih dalam tahap pengembangan, wakaf uang mulai diperkenalkan di Thailand untuk tujuan investasi dan kegiatan sosial.

Wakaf Produktif: Pemanfaatan wakaf produktif masih relatif baru di Thailand, tetapi ada upaya untuk mengembangkan pengelolaan aset wakaf secara produktif, misalnya dengan menyewakan tanah untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan atau sosial.

Pendekatan dan Regulasi:

Thailand mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan wakaf, namun masih dalam proses pengembangan sistem yang lebih terstruktur. Pengelolaan wakaf produktif semakin menjadi fokus, di mana tanah yang diwakafkan dapat dimanfaatkan

untuk tujuan sosial dan ekonomi umat. Pemerintah dan organisasi Islam setempat berperan dalam memastikan bahwa wakaf dikelola sesuai dengan syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari berbagai negara ASEAN ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan aset wakaf dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing. Singapura dan Malaysia cenderung lebih maju dalam hal pengembangan wakaf uang dan wakaf produktif, sementara Brunei Darussalam lebih fokus pada kegiatan sosial dan keagamaan. Thailand, meskipun masih berkembang, menunjukkan minat yang besar untuk memperkenalkan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam di negara tersebut. Apabila melihat sejarah perkembangan regulasi wakaf di Indonesia dari masa pra kemerdekaan hingga saat ini, dapat diamati dari karakteristiknya seperti memiliki kesamaan tujuan (Kama M & Ghufroon, 2022).

Pemberdayaan wakaf setidaknya menjadi semakin lebih baik lagi ketika dari sisi implementasinya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peran BWI sebagai Lembaga pengelola harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional memerlukan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan kecakapan ilmu yang dimiliki dengan tanggung jawab yang diembannya (Nasution, 2019). Faktor modal dalam konteks pengelolaan harta wakaf adalah obyek wakaf. Dalam UU Wakaf obyek wakaf meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Selama ini obyek wakaf lebih didominasi benda-benda tidak bergerak seperti, tanah dan bangunan. Namun dengan keluarnya UU Wakaf No 41 Tahun 2004 maka benda tidak bergerak menjadi tambahan modal penting dalam pengembangan wakaf produktif (Hadi S, 2020). Untuk menciptakan sistem perwakafan yang terintegrasi untuk mendorong terciptanya kewirausahaan berbasis wakaf, diperlukan inovasi serta transformasi dalam sistem manajemen pendanaan (mobilisasi) aset wakaf agar menjadi lebih produktif. (Hasanah, Sulistya & Irfany, 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks regulasi perwakafan di Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan sosial dan keagamaan. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, serta peraturan lainnya, sistem wakaf di Indonesia diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa aset wakaf dimanfaatkan secara efektif dan produktif.

Aset wakaf di Indonesia sangat beragam, mulai dari tanah, bangunan, hingga uang. Setiap jenis aset wakaf memiliki potensi yang berbeda dalam memberikan manfaat bagi umat, baik dalam bentuk wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi, maupun

wakaf non-produktif yang lebih bersifat pemberian langsung untuk kepentingan umum, seperti masjid atau sekolah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran kunci dalam mengelola dan mengawasi wakaf di Indonesia. Melalui pembinaan, regulasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh BWI, pengelolaan wakaf di Indonesia dapat lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan wakaf produktif, yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomi umat, dengan memanfaatkan aset wakaf secara efisien dan mengarahkan hasilnya untuk berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam pengelolaan wakaf, masih terdapat tantangan besar, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif, serta tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf secara optimal. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pendidikan masyarakat tentang wakaf, serta memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan wakaf sangat diperlukan. Secara keseluruhan, aset wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan, dengan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat Islam di Indonesia..

Daftar Pustaka

- Chasanah, Kama Mir'atul, dan Ghufroon Maksum. "Regulasi Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Statute Approach". *Tasyri' : Journal of Islamic Law*. Vol. 1 No. 1 (2022), h. 105–29. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.7>.
- Furqon, Ahmad dkk. "Manajemen dan Akuntansi Aset Wakaf". 2021.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2020). Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39-58.
- Hadi, S. (2020). Dimensi Ekonomi Produktif Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 189-202.
- Hidayat, Ahmad Riza et al. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004". *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Vol. 4 No. 1 (2023), h. 14–26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf". *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*. Vol. 2 No. 2 (2015), h. 362–79.
- Kasdi, Abdurrohmman. "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)". *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 3 No. 1 (2016), h. 2.

- Putra, Trisno Wardy, dan Devita Ayu Fildayanti. "Revitalization of Waqf Management for Social Economic Development of East Luwu". *Al-Risalah*. Vol. 12 No. 2 (2021), h. 297–311. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1403>.
- Nasution, M. E., & D¹, P. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Al Awqaf*-Vol. 01 No. 01 Desember 2008, 1, 1.
- Riyanto, Riyanto. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)". *Al-Adalah*. Vol. 14 No. 2 (2018), h. 333. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 2 (2021), h. 237. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.
- Yenni Samri Juliati, dan Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*. Vol. 2 No. 2 (2024), h. 63–76. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>